



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bowo Andrian Winanda;
2. Tempat lahir : Kwala Begumit;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Siswo Mulio Desa. Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Bowo Andrian Winanda ditangkap pada tanggal 25 September 2025;

Terdakwa Bowo Andrian Winanda ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH, dan Rekan Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bnj, tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BOWO ANDRIAN WINANDA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOWO ANDRIAN WINANDA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram.
 - 1 (satu) buah plastik warna putih
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa BOWO ANDRIAN WINANDA dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa BOWO ANDRIAN WINANDA pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan September tahun 2024 bertempat di Dusun Rejo Ds Tandem Hilir

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kec Hampanan Perak Kab Deli Serdang, oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Binjai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 16.00 saksi DAUD H SIDABUTAR bersama dengan saksi JEMI JULIANTO (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu tepatnya di Dusun Rejo Ds Tandam Hilir II Kec Hampanan Perak Kab Deli Serdang kemudian selanjutnya kedua saksi anggota Kepolisian Polres Binjai bersama dengan team menuju tempat yang diinformasikan tersebut kemudian sesampai dilokasi tersebut kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai diperintahkan oleh Kanit I agar para saksi anggota polisi Polres Binjai melakukan penyamaran (undercover-buy) dan kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai menjumpai terdakwa dan sekitar pukul 17.00 wib saksi JEMI JULIANTO mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi JEMI JULIANTO ingin membeli sabu dan kemudian saksi JEMI JULIANTO memberikan uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kepada saksi JEMI JULIANTO seketika itu kedua saksi anggota polisi Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua anggota saksi Polres Binjai menemukan 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut ditemukan kedua saksi anggota polisi Polres Binjai dari atas tanah yang berada di depan terdakwa yang berjarak 10 cm dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari ROY (dalam lidik) dan terdakwa juga mengakui kepada kedua anggota Polisi Polres Binjai bahwa ROY menyuruh terdakwa untuk menjual sabu tersebut dan keuntungan terdakwa dalam menjual sabu sebesar Rp 100.000,-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut.;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 139 /10037/VII/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRESNA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa : 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram dan berat Netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yang diduga milik terdakwa An BOWO ANDRIAN .

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5634 /NNF/2024 Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL,Ssi,M.Farm,Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yang diduga milik terdakwa An BOWO ANDRIAN WINANDA adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.;

Bahwa ia terdakwa BOWO ANDRIAN menjual narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan sabu tersebut tanpa izin dari Pihak yang berwenang dan terdakwa BOWO ANDRIAN WINANDA tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan, dan tanggung jawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan untuk menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari terdakwa BOWO ANDRIAN WINANDA bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensi diagnostik dan reagensi laboratorium.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1)

UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa BOWO ANDRIAN WINANDA pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan September tahun 2024 bertempat di Dusun Rejo Ds Tandem Hilir II Kec Hamparan Perak Kab Deli Serdang oleh karena tempat terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Pengadilan Negeri Binjai dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Binjai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 16.00 saksi DAUD H SIDABUTAR bersama dengan saksi JEMI JULIANTO (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu tepatnya di Dusun Rejo Ds Tandam Hilir II Kec Hampan Perak Kab Deli Serdang kemudian selanjutnya kedua saksi anggota Kepolisian Polres Binjai bersama dengan team menuju tempat yang diinformasikan tersebut kemudian sesampai dilokasi tersebut kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai diperintahkan oleh Kanit I agar para saksi anggota polisi Polres Binjai melakukan penyamaran (undercover-buy) dan kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai menjumpai terdakwa dan sekitar pukul 17.00 wib saksi JEMI JULIANTO mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi JEMI JULIANTO ingin membeli sabu dan kemudian saksi JEMI JULIANTO memberikan uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kepada saksi JEMI JULIANTO seketika itu kedua saksi anggota polisi Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kedua anggota saksi Polisi Polres Binjai menemukan 1 (satu) buah plastik warna putih yang berisikan 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut ditemukan kedua saksi anggota Polisi Polres Binjai dari atas tanah yang berada di depan terdakwa yang berjarak 10 cm dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari ROY (dalam lidik), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 139 /10037/VII/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRESNA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa : 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Brutto 1,76 (satu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tujuh puluh enam) gram dan berat Netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yang diduga milik terdakwa An BOWO ANDRIAN .

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5634 /NNF/2024 Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL,Ssi,M.Farm ,Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yang diduga milik terdakwa An BOWO ANDRIAN WINANDA adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.;

Bahwa ia terdakwa BOWO ANDRIAN menjual narkotika jenis bukan tanaman yang disebut dengan sabu tersebut tanpa izin dari Pihak yang berwenang dan terdakwa BOWO ANDRIAN WINANDA tidak berada dibawah pengendalian, pengawasan, dan tanggung jawab Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan untuk menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan barang bukti yang disita dari terdakwa BOWO ANDRIAN WINANDA bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta reagensis diagnostik dan reagensis laboratorium.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daud H Sidabutar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Rejo Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto mendapat informasi dari masyarakat



bahwa ada seseorang yang sedang memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis Sabu di Dusun Rejo Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto menuju tempat yang diinformasikan tersebut kemudian sesampai dilokasi tersebut kemudian Saksi melakukan penyamaran (undercover-buy) dengan menemui Terdakwa untuk membeli sabu dengan memberikan uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa

- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kepada Saksi Jemi Julianto kemudian Saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Jemi Julianto menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik warna putih, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang memperoleh dari seseorang laki-laki yang bernama ROY, Sabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa dengan menyetorkan uang sabu kepada ROY setelah Narkotika Sabu laku terjual;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Terdakwa menyetorkan uang kepada ROY;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti sabu tersebut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jemi Julianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Rejo Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Saksi bersama dengan saksi Daud H Sidabutar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;



- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Daud H Sidabutar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis Sabu di Dusun Rejo Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Daud H Sidabutar menuju tempat yang diinformasikan tersebut kemudian sesampai dilokasi tersebut kemudian Saksi melakukan penyamaran (undercover-buy) dengan menemui Terdakwa untuk membeli sabu dengan memberikan uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa
 - Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan kepada Saksi kemudian Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saksi bersama dengan saksi Daud H Sidabutar menemukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) buah plastik warna putih, dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang memperoleh dari seseorang laki-laki yang bernama ROY, Sabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa dengan menyetorkan uang sabu kepada ROY setelah Narkotika Sabu laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Terdakwa menyetorkan uang kepada ROY;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti sabu tersebut ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

Berita Acara Penimbangan Nomor: 139 /10037/VII/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRESNA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa : 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Brutto 1,76 (satu koma tujuh

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) gram dan berat Netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yang diduga milik Terdakwa;

Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5634 /NNF/2024 Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, Ssi, M. Farm, Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yang diduga milik terdakwa An BOWO ANDRIAN WINANDA adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Rejo Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira 15.00 WIB, Terdakwa menemui ROY di warung nasi yang berada di Dusun. Rejo Desa. Tandam Hilir I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, ditempat tersebut ROY menawarkan kepada Terdakwa untuk makan;
- Bahwa kemudian ROY memberikan sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan setelah memberikan sabu tersebut ROY pergi, kemudian sabu tersebut Terdakwa pegang sambil menunggu pembeli;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa ditempat tersebut untuk membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada orang tersebut, pada saat Terdakwa memberikan sabu Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dibungkus plastik klip transparan. di tanah yang berjarak 10 cm dari depan Terdakwa yang sengaja Terdakwa letakkan dan uang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bnj



pembelian Narkotika Sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang memperoleh dari seseorang laki-laki yang bernama ROY, Sabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa dengan menyetorkan uang sabu kepada ROY setelah Sabu laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Terdakwa menyetorkan uang kepada ROY;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika Sabu dari ROY untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram.
2. 1 (satu) buah plastik warna putih
3. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Rejo Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Saksi Jemi Julianto bersama dengan saksi Daud H Sidabutar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis Sabu di Dusun Rejo Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira 15.00 WIB, Terdakwa menemui ROY di warung nasi yang berada di Dusun. Rejo Desa. Tandam Hilir I Kecamatan Hamparan



Perak Kabupaten Deli Serdang, ditempat tersebut ROY menawarkan kepada Terdakwa untuk makan;

- Bahwa kemudian ROY memberikan sabu kepada Terdakwa untuk dijual setelah memberikan sabu tersebut ROY pergi, kemudian sabu tersebut Terdakwa pegang sambil menunggu pembeli;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa ditempat tersebut untuk membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada orang tersebut, pada saat Terdakwa memberikan sabu Terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dibungkus plastik klip transparan, di tanah yang berjarak 10 cm dari depan Terdakwa yang sengaja Terdakwa letakkan dan uang pembelian Narkotika Sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang memperoleh dari seseorang laki-laki yang bernama ROY, Sabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa dengan menyetorkan uang sabu kepada ROY setelah Sabu laku terjual;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Terdakwa menyetorkan uang kepada ROY;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika Sabu dari ROY untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Bowo Andrian Winanda ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu terdakwa Bowo Andrian Winanda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur barang siapa dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman I;

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Dusun Rejo Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Saksi Jemi Julianto bersama dengan saksi Daud H Sidabutar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang memiliki, menguasai dan menjual Narkotika jenis Sabu di Dusun Rejo Desa Tandam Hilir II Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira 15.00 WIB, Terdakwa menemui ROY di warung nasi yang berada di Dusun. Rejo Desa. Tandam Hilir I Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, ditempat tersebut ROY menawarkan kepada Terdakwa untuk makan, kemudian ROY memberikan sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan setelah memberikan sabu tersebut ROY pergi, kemudian sabu tersebut Terdakwa pegang sambil menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa ditempat tersebut untuk membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu kepada orang tersebut, pada saat Terdakwa memberikan sabu Terdakwa langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa kemudian Saksi Jemi Julianto bersama dengan saksi Daud H Sidabutar barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dibungkus plastik klip transparan. di tanah yang berjarak 10 cm dari depan Terdakwa yang sengaja Terdakwa letakkan dan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian Narkotika Sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang memperoleh dari seseorang laki-laki yang bernama ROY, Sabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa dengan menyetorkan uang sabu kepada ROY setelah Sabu laku terjual, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap Terdakwa menyetorkan uang kepada ROY, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh Narkotika Sabu dari ROY untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta fakta di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menjual barang bukti sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 139 /10037/VII/2024 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRESNA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa : 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat Brutto 1,76 (satu koma tujuh puluh enam) gram dan berat Netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5634 /NNF/2024 Pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL,Ssi,M.Farm,Apt dan R.FANI MIRANDA, S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yang diduga milik Terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu yang akan dijual kembali merupakan perbuatan tidak dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana berupa Denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan nanti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak terdapat urgensi pengalihan jenis penahanan pada diri Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah plastik warna putih berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara dan selanjutnya harus dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bowo Andrian Winanda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram.
 - 1 (satu) buah plastik warna putihDimusnahkan
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiahDirampas untuk negara
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar - Butar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H.,M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Bakhtiar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar - Butar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)